



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 36/Pdt.G/2013/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Perusda Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan 2 (dua)

orang saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 36/Pdt.G/2013/PA.Ntn. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 10 hal Put. No: 36/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna nomor: 102/04/X/97 tanggal 04 Oktober 1997;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah kontrakan selama lebih kurang 2 tahun dan selanjutnya tinggal di KABUPATEN NATUNA sebagai tempat kediaman bersama;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a Anak I, umur 15 tahun;
 - b Anak II, umur 14 tahun;
- 4 Bahwa akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a Tergugat selalu keluar malam, pulang subuh kadang-kadang tidak pulang;
 - b Tergugat mengurangi uang belanja bulanan buat keluarga;
 - c Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL
 - d Apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukuli dan menampar Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Oktober 2012, saat itu Tergugat sedang berada di rumah WIL lalu Penggugat datang untuk meminta uang kepada Tergugat namun bukannya dikasih malah Tergugat memukuli Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan Penggugat ke Polres dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraTergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak memilih Drs. Mardanis, SH.,MH, sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ada yang dijelaskan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada intinya tetap dengan gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada intinya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/04/X/97 tanggal 04 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang telah bermaterai cukup, telah dinazagelend oleh pejabat pos yang berwenang dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan setelah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai saudara jauh;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 1997 di rumah orang tua Tergugat dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi ketika Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah mempunyai istri lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yaitu sekitar bulan Juni 2011;
 - Bahwa setahu saksi, saksi hanya 1 (satu) kali mendengar di rumah Penggugat dan Tergugat terjadi ribut-ribut dan setelah itu Penggugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat habis bertengkar. Dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu bercerita kepada saksi dan yang terakhir ketika Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi, dan Penggugat juga pernah menunjukkkan kepada saksi bekas cakaran di muka Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pengggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sudah mempunyai istri lagi yang bernama WIL
 - Bahwa setahu saksi, saksi hanya melihat 1 (satu) kali Tergugat pulang pagi karena saksi melihat motor Tergugat ada di halaman rumah;



- Bahwa setahu saksi kurang lebih 1 (satu) tahun ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang mana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar, saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan saksi tidak pernah menasehati Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut sedangkan Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu, WIL masih kos di KABUPATEN NATUNA dan Penggugat datang ke sana kemudian Penggugat mengambil pisau dan akan menusuk WIL namun dihalangi oleh Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa mengenai Tergugat yang pulang pagi tidak dapat dilihat karena motor Tergugat ada di luar rumah;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai saudara jauh;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak laki-laki ikut dengan Tergugat sedangkan anak perempuan ikut dengan Penggugat;

Hal 5 dari 10 hal Put. No: 36/Pdt.G/2013/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi sejak Tergugat mempunyai istri lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi pernah 1 (satu) kali melihat istri muda Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, dari sebelum bulan puasa tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama istri muda Tergugat di KABUPATEN NATUNA;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut dan Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan istri muda Tergugat karena saat itu pada bulan puasa Penggugat dan saksi bertemu dengan WIL di KABUPATEN NATUNA dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa WIL adalah pacar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012 bukan pada bulan puasa 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama WIL

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat mengakui dan menerimanya meskipun ada sebagian yang diperjelas oleh Tergugat, dan pada replik Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula begitu pun duplik Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali, dengan demikian harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, dan sebagaimana pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama Saksi I dan saksi kedua yang bernama Saksi II dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak bertentangan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain yang bernama WIL dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA bersama istri muda Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Tergugat mempunyai istri muda, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Oktober 2012, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres KABUPATEN NATUNA karena Tergugat telah memukul Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA bersama istri muda Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan bertengkar, tidak ada saling hormat-menghormati, saling mencintai, dan bantu-membantu satu dengan lainnya sebagaimana suami istri pada umumnya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan lagi rumah tangganya sehingga telah hilang lah ruh ikatan lahir batin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

Artinya: Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro apabila ternyata terdapat madlorat dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Tuada RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 9 dari 10 hal Put. No: 36/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, untuk pencatatan perceraian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 09 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN, S.HI sebagai Ketua Majelis, SUDARMAN S. Ag. dan AHMAD PATRAWAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMAR ALI, BA sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

SURYA DARMA PANJAITAN, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAN, S.Ag.

AHMAD PATRAWAN, S.HI.

Panitera Sidang,

UMAR ALI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 201.000,-
	(dua ratus satu ribu rupiah)